



**PENETAPAN**

**Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Bn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **Suplan Ardi bin Nuherman**; umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Haida Surtini binti Rahmat**, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal-- November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.Bn, tanggal 04 November 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I yang bernama **Suplan Ardi bin Nuherman** dan Pemohon II yang bernama **Haida Surtini binti Rahmat** telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Juli 1995 di Jl. Karang Indah RT. 17 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Rison dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 500 (lima ratus rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disaksikan oleh kedua orang saksi yang bernama Sapirin dan Dar serta disaksikan oleh Paman Pemohon I bernama Bi'un dan Rizal dan Paman Pemohon II yang bernama Subir dan Sepenir;

2. Bahwa, ketika menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;

3. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan suami-isyeri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang keturunan, yaitu :

1. Mediyen Saputra bin Suplan Ardi, lahir di Talo, 18 Mei 1996 (25 tahun);
2. Ardi Apriyanto bin Suplan Ardi, lahir di Bengkulu, 14 April 1998 (23 tahun);
3. Liana Surtini binti Suplan Ardi, lahir di Bengkulu 30 Mei 2005 (16 tahun);

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram , perkawinan, sepersusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan belum pernah keluar dari agama islam serta belum ada istri lain atau suami lain;

5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah karena pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah melengkapi administrasi dan menyerahkan pengurusan buku nikah kepada KUA tapi buku nikahnya tidak keluar sampai dengan sekarang dan ketika di periksa ulang juga tidak tercatat;

6. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : B.513/Kua.07.4.3/PW.01/11/2021 tanggal 02 November 2021 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernikahannya belum terdaftar dalam buku Register Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;

---

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut untuk mengurus dispensasi pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II, kepastian hukum dan keperluan lainnya;
8. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I yang bernama **Suplan Ardi bin Nuherman** dan Pemohon II yang bernama **Haida Surtini binti Rahmat** yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Juli 1995 di Jl. Karang Indah RT. 17 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

Atau apabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, sebelum memanggil Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan tentang adanya permohonan Isbat Nikah tersebut yang ditempelkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Bengkulu selama 14 hari sejak tanggal 05 November 2021, dan ternyata tidak ada pihak yang menyampaikan keberatan, maka selanjutnya memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* datang menghadap di persidangan kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1709020505720002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 07-05-2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai cocok dan benar, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1709024602750001 yang diterbitkan Dinas PeKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 07-05-2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai cocok dan benar, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Suplan Ardi (Pemohon I) Nomor 1771011811160009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 09-04-2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai cocok dan benar, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan Nomor; B-513/Kua.07.4.3/PW.01/11/2021 tanggal 02 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yang menyatakan antara Pemohon I dan Pemohon II memang belum terdaftar pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Photokopy Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar nomor 474.2/146/01.1005/Pemb tanggal 27 Oktober 2021; dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P5.

## B. Saksi-Saksi:

---

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Bn



Bahwa, untuk menguatkan dalilnya selain menunjukkan bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi, yang telah diperiksa dipersidangan, mengaku bernama:

**1. SAKSI I.** umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Bengkulu dibawah sumpahnya menerangkan::

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi adalah sebagai sepupu dari Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 30 Juli 1995 dirumah saksi dan yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Rison bin Rahmat, sedangkan yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Sapirin dan Bambang dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.500,-,00 (lima ratus rupiah) telah dibayar tunai;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II selama dalam perkawinannya sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Mediyen Saputra, Ardi Apriyanto dan Liana Surtini dan tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak mempunyai istri atau suami yang lain, karena pernikahannya status jejak dengan perawan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama Pemohon I dan Pemohon II dalam perkawinan, tidak ada gugatan atau keberatan dari masyarakat atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan istbat nikah untuk mendapat bukti nikah sebagai kepastian hukum dan keperluan lainnya;



**2. SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, dibawah sumpahnya menerangkan:

1. Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi adalah sebagai kakak kandung dari Pemohon II;
2. Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 30 Juli 1995 dirumah saksi dan yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Rison bin Rahmat , sedangkan yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Sapirin dan Bambang dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.500-,00 (lima ratus rupiah) telah dibayar tunai;
3. Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim dan tidak ada larangan untuk menikah;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II selama dalam perkawinannya sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Mediyan Saputra, Ardi Apriyanto dan Liana Surtini dan tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa setahu saksi, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak mempunyai istri atau suami yang lain, karena pernikahannya status jejaka denga perawan;
6. Bahwa, sepengetahuan saksi selama Pemohon I dan Pemohon II dalam perkawinan, tidak ada gugatan atau keberatan dari masyarakat atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan istbat nikah untuk mendapat bukti nikah sebagai kepastian hukum dan keperluan lainnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima sepenuhnya semua keterangan kedua orang saksinya, tanpa bantahan apapun;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya untuk mengajukan isbat nikah dan mohon mendapatkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan dengan diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Istbat Nikah antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karena itu perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mohon agar pernikahan mereka ditetapkan sah menurut hukum, penetapan mana akan dipergunakan untuk mendapatkan bukti nikah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu selama 14 hari dan atas permohonan tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan;

---

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Bn



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi di persidangan, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II adalah identitas resmi penduduk dari Pemohon I dan Pemohon II yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 dan 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kartu Keluarga yang dimiliki Pemohon I dan Pemohon II adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga dan bukti tersebut merupakan bagian dari dokumen kependudukan yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik, hal mana didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 8 dan 13, Pasal 59 ayat (1), dan 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4., berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah penduduk mereka dan telah hidup dengan rukun damai sebagai suamin isteri serta belum pernah bercerai atau menikah dengan orang lain, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5., berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan dalam surat permohonnya, akan tetapi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon I dan Pemohon II telah menghadapi dua orang saksi, kedua orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang cakap bertindak sebagai saksi, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian satu sama lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R.Bg, telah memenuhi batas minimal sebagai saksi, karena itu unsur pembuktian oleh Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti surat P.1, P.2, P.3 P.4, dan P.5, serta keterangan dua orang saksi yang diajukan di muka persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi pernikahan pada tanggal 30 Juli 1985, di Jalan Karang Indah RT.17 Kelurahan Pagar Dewa kota Bengkulu dengan wali nikahnya bernama Rison bin Rahmat selaku (kakak kandung Pemohon II) dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.500.,00 (lima ratus) rupiah dibayar tunai, disaksikan oleh para saksi bernama Sapirin dan Dar, dan ijab kabulnya dilakukan langsung oleh kakak kandung Pemohon II (Rison) kepada Pemohon I;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus ~~jejak~~ dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
4. Bahwa, pernikahan tersebut belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan hari ini belum tercatat di KUA. tersebut;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan istbat nikah untuk mendapat bukti sah pernikahannya menurut hukum dan untuk mengurus persyaratan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*".

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga telah memenuhi ketentuan pasal 18, sampai dengan Pasal 21, Pasal 24, 28 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam:

1. Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدل

Artinya : "*Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil* "

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi:

فأشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: " *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplh pernikahannya itu* "

---

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan menurut Syari'at Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 34 ayat (1 dan 2 ) Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka secara ex officio Majelis Hakim dapat memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan Penetapan tentang Itsbat nikah ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, guna mendaftarkan dan mencatat tentang pernikahan tersebut selambat-lambatnya 60 hari setelah ditetapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a-quo* merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Suplan Ardi bin Nuherman**) dengan Pemohon II (**Haida Surtini binti Rahmat**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 1995 di Jalan Karang Indah RT.17 Kelurahan Pagar Dewa

---

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan Wali Nikah yang bernama Rison bin Rahmat (kakak kandung Pemohon II) ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 29 November 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **H. M. Sahri, S.H., M.H.** sebagai hakim ketua, **Dr. Suhaimi, M.A.** dan **Djurna'aini, S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh **Ranti Oktarina, S.T., M.H.** sebagai Panitera Pengganti. Pada hari itu juga Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.-

Ketua Majelis,

Dto

**H. M. Sahri, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto

**Dr. Suhaimi, M.A..**

Dto

**Djurna'aini, S.H.**

Panitera Pengganti,

Dto

**Ranti Oktarina, S.,T., M.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

---

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 180.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
5. Biaya materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 325.000,- ( <i>tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah</i> );

---

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Bn